GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh berwenang menyelenggarakan memformulasikan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Aceh bagian/porsi Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

c. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, belum mengatur pengecualian terhadap belanja hibah Barang/Jasa yang diserahkan ke Kabupaten/Kota yang pendanaannya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Aceh bagian/porsi Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-..../2

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan ..../3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 95) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf b diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1) Belanja ...../4

Pasal 6

(1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga/instansi dan/atau satuan kerja non kementerian/lembaga/instansi yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Aceh.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial dalam bentuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh/Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(7) Petunjuk pelaksanaan untuk pengesahan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPA terkait sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Aceh, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur/Wakil Gubernur.

(2) Usulan Hibah yang disampaikan melalui SKPA, terlebih dahulu direkapitulasi oleh SKPA untuk mendapat disposisi oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

(3) Gubernur/Wakil Gubernur menunjuk SKPA/Biro untuk melakukan evaluasi terhadap usulan hibah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala ..../5

(4) Kepala SKPA/biro membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melakukan evaluasi atas usulan permohonan hibah.

(5) Terhadap usulan hibah yang tidak memiliki korelasi dengan program dan kegiatan SKPA/Biro, dapat dikembalikan kepada pengusul/pemohon hibah.

(6) Tim Evaluasi SKPA/biro hanya melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang disampaikan sesuai usulan yang telah mendapat disposisi.

(7) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan evaluasi sebelum penetapan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan.

(8) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPA.

(9) TAPA memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Aceh kepada Gubernur sebagaimana format Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(10) Usulan penerima hibah yang telah dievaluasi dibuatkan daftar oleh SKPA/biro sebagaimana format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) dikecualikan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh bagian/porsi Kabupaten/Kota dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagian Kabupaten/Kota.

3. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur/Wakil Gubernur.

(2) Usulan tertulis bantuan sosial dari lembaga non pemerintahan dilengkapi dengan proposal.

(3) Usulan Bantuan Sosial yang disampaikan melalui SKPA, terlebih dahulu direkapitulasi oleh SKPA untuk mendapat disposisi oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

(4) Gubernur/Wakil Gubernur menunjuk SKPA/Biro untuk melakukan evaluasi terhadap usulan bantuan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Kepala SKPA/Biro membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melakukan evaluasi atas usulan permohonan bantuan sosial.

(6) Terhadap usulan bantuan sosial yang tidak memiliki korelasi dengan program dan kegiatan SKPA/Biro maka dapat dikembalikan kepada pengusul bantuan sosial.

(7) Tim evaluasi SKPA/biro hanya melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang disampaikan sesuai usulan yang telah mendapat disposisi.

(8) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi sebelum penetapan KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan.

(9) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPA.

(10) TAPA ...../6

(10) TAPA memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Aceh kepada Gubernur sebagaimana format Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(11) Usulan penerima bantuan sosial yang telah dievaluasi dibuatkan daftar oleh SKPA/Biro sebagaimana format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(12) SKPA/Biro bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi berupa rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) dikecualikan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh bagian/porsi Kabupaten/Kota dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagian Kabupaten/ Kota.

4. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Pemberian hibah dan/atau bantuan sosial untuk tujuan tertentu atau tujuan khusus, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

(2) Pemberian hibah dan/atau bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagian/porsi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Oktober 2017
12 Muharram 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Oktober 2017
13 Muharram 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 57

ATE/D.DATA WAHED/2017/PERATURAN/OKTOBER